



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BENGKULU SELATAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BENGKULU SELATAN

NOMOR 4 TAHUN 2026

TENTANG

STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
DILINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
BENGKULU SELATAN TAHUN 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BENGKULU SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Surat Edaran Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2024 tentang Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Pejabat Administrasi di Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, perlu melakukan Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Selatan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Selatan tentang Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Selatan;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi

Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 870) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 531);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BENGKULU SELATAN TENTANG STRUKTUR DAN PEJABAT) PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) DILINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BENGKULU SELATAN TAHUN 2026.

KESATU : Menetapkan Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten

Bengkulu Selatan sebagaimana tercantum dalam lampiran I keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Menetapkan Pejabat Pengelola dan Uraian Tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Selatan sebagaimana tercantum dalam lampiran II keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, berpedoman pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Manna
pada tanggal, 26 Januari 2026

Plt. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BENGKULU SELATAN,

Ttd.

MAFAHIR


Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BENGKULU SELATAN
KASUBBAG TEKNIS PENYELENGGARAAN PEMILU,
DAN HUKUM



SETIAWAN NURHADI PURNOMOSARI

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BENGKULU SELATAN
NOMOR 4 TAHUN 2026
TENTANG
STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI
DAN DOKUMENTASI (PPID) DILINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
BENGKULU SELATAN TAHUN 2026.

STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
(P P I D) D I L I N G K U N G A N K O M I S I P E M I L I H A N U M U M K A B U P A T E N
B E N G K U L U S E L A T A N



Ditetapkan di Manna
pada tanggal, 26 Januari 2026

Plt. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BENGKULU SELATAN,

Ttd.

MAFAHIR

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BENGKULU SELATAN
KASUBBAG TEKNIS PENYELENGGARAAN PEMILU,
DAN HUKUM



LAMPIRAN II
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN BENGKULU SELATAN
 NOMOR 4 TAHUN 2026
 TENTANG
 STRUKTUR DAN PEJABAT) PENGELOLA
 INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
 DILINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN
 UMUM KABUPATEN BENGKULU
 SELATAN TAHUN 2026.

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
 DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN BENGKULU SELATAN

| NO | NAMA | JABATAN | JABATAN DALAM STRUKTUR PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI |
|-----|-------------------------------|---|--|
| 1. | MAFAHIR | Plt.Ketua | Pembina dan Tim Pertimbangan |
| 2. | ASPRIANTONI | Anggota | Pembina PPID |
| 3. | GUSMAN HERIYADI | Anggota | Pembina PPID |
| 4. | WIWIN HENDRI | Anggota | Pembina PPID |
| 5. | ANHAR | Plh. Sekretaris | Atasan PPID dan Tim Pertimbangan |
| 6. | ERLINA | Kepala Sub Bagian Parhubmas dan SDM | Pejabat PPID |
| 7. | DEDE SULAEMAN | Kepala Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi | Tim Penghubung dan Tim Pertimbangan |
| 8. | SETIAWAN NURHADI PURNOMO SARI | Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggara Pemilu dan Hukum | Tim Penghubung dan Tim Pertimbangan |
| 9. | ANHAR | Kepala Sub Bagian Keuangan Umum dan Logistik | Tim Penghubung dan Tim Pertimbangan |
| 10. | YADIN ADLI | Staf Subbagian | Petugas Pelayanan |

| NO | NAMA | JABATAN | JABATAN DALAM STRUKTUR PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI |
|-----|-------------------|----------------------------------|--|
| | | Parhubmas dan SDM | Informasi dan Dokumentasi |
| 12. | MERLAN HERYADI | Staf Subbagian Parhubmas dan SDM | Petugas Pelayanan Informasi dan Dokumentasi |
| 13. | DEWI ASIH LESTARI | Staf Subbagian Parhubmas dan SDM | Petugas Pelayanan Informasi dan Dokumentasi |

Ditetapkan di Manna
pada tanggal, 26 Januari 2026

Plt.KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BENGKULU SELATAN,

Ttd,

MAFAHIR

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BENGKULU SELATAN
KASUBBAG TEKNIS PENYELENGGARAAN PEMILU,
DAN HUKUM



SETIAWAN NURHADI PURNOMOSARI

**URAIAN TUGAS PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI DILINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BENGKULU SELATAN**

A. PEMBINA PPID

Pembina PPID pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Selatan mempunyai tugas :

1. Menetapkan dan mengevaluasi kebijakan akses diLingkungan KPU Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Selatan;
2. Menetapkan Keputusan pengujian konsekuensi atas informasi yang dikecualikan di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Selatan;
3. Melakukan pembinaan kepada PPID di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Selatan;

B. TIM PERTIMBANGAN PELAYANAN INFORMASI

Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Selatan mempunyai tugas:

1. Memberikan pertimbangan atas seluruh informasi dan dokumentasi dalam rangka pelayanan informasi publik dilingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Selatan;
2. Memberikan Pertimbangan Mengenai Pelaksanaan uji konsekuensi.
3. Memberikan pertimbangan mengenai pemberian tanggapan atas keberatan permohonan Informasi Publik; dan
4. Memberikan pertimbangan mengenai penanganan sengketa informasi publik.

C. ATASAN PPID

Atasan PPID pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Selatan mempunyai tugas :

1. Menunjuk PPID dilingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Selatan;
2. Menyusun arah kebijakan layanan informasi publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Selatan;

3. Menyelesaikan keberatan atas permintaan informasi publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Selatan;
4. Mewakili Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Selatan dalam hal terjadi proses penyelesaian sengketa terkait Informasi Publik pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Selatan di Komisi Informasi atau Pengadilan;
5. Melakukan pembinaan, pengawasan, monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan kebijakan layanan informasi publik yang dilakukan oleh PPID.

D. PPID

PPID pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Selatan mempunyai tugas :

1. Melaksanakan kebijakan layanan informasi publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Selatan;
2. Mengoordinasikan dan mengonsolidasikan proses penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan dan pelayanan informasi publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Selatan;
3. Menghimpun informasi publik dari seluruh unit kerja di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Selatan;
4. Menyusun dan memutakhirkan daftar informasi publik.
5. Melakukan pengujian konsekuensi atas informasi publik yang akan dikecualikan;
6. Menyediakan informasi publik;
7. Melakukan pengawasan, monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan kebijakan teknis pelayanan informasi publik;
8. Menyusun laporan layanan informasi publik.

E. TIM PENGHUBUNG

Tim Penghubung Penyedia Informasi dan Dokumentasi pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Selatan mempunyai tugas :

1. Mengumpulkan dan mengelola data yang dikuasai masing-masing sub bagian di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Selatan;

2. Menyampaikan data sebagaimana dimaksud pada huruf a kepada PPID dilingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Selatan ;
3. Mendukung pengumpulan data penyelesaian sengketa informasi publik pada masing-masing tingkatan kepada sub bagian yang menangani hukum pada sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Selatan.

F. PETUGAS PELAYANAN INFORMASI

Desk Pelayanan Informasi dan Dokumentasi pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Selatan mempunyai tugas: Memberikan layanan teknis serta berkoordinasi dengan tim penghubung layanan informasi dilingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Selatan;

Ditetapkan di Manna
pada tanggal, 26 Januari 2026

Plt.KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BENGKULU SELATAN,

Ttd,

MAFAHIR

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BENGKULU SELATAN
KASUBBAG TEKNIS PENYELENGGARAAN PEMILU,
DAN HUKUM



SETIAWAN NURHADI PURNOMOSARI